BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 165 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kepegawaian khususnya dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan untuk tercapainya objektivitas, profesionalitas dan transparansi manajemen kepegawaian, perlu diatur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi daerah.
6. Sistem karir terbuka terbatas adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan struktural tertentu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada PNS Provinsi dan Kabupaten untuk mencalonkan diri sesuai persyaratan yang ditentukan.

7. Perangkat.../.....

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah.
9. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bener Meriah.
10. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Proses pengukuran terhadap Capaian Kinerja dan Kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kinerja tersebut secara rutin dan/atau insidentil yang dilakukan oleh para penilai.
11. Pemetaan Potensi pegawai adalah proses pengujian yang dilakukan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.
12. Batas Usia Pensiun selanjutnya disingkat BUP adalah Batas Usia Pensiun PNS harus diberhentikan sebagai PNS.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Kepala OPD dalam Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.
(2) Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dimaksudkan untuk mengisi formasi jabatan struktural yang lowong.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah Pengisian Formasi Jabatan Struktural oleh PNS yang memiliki Potensi dan Kompetensi yang dipersyaratkan.

BAB III
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural dapat dilaksanakan dengan Sistem Pengembangan Karir.

Pasal 5.....

Pasal 5

(1) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Hasil Pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

(2) Hasil Pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan memperhatikan:
   a. Persyaratan Administratif Kepegawaian;
   b. Hasil Tes Pemetaan Potensi dan Kompetensi Pegawai;
   c. Hasil Penilaian Kinerja Pegawai; dan
   d. Rekomendasi Atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(3) PNS yang akan diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam dan dari jabatan struktural dapat dilakukan tes wawancara oleh Bupati, Wakil Bupati dan/atau Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

(1) Persyaratan administratif kepegawaian sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Kesesuaian pangkat dengan persyaratan jabatan yang telah ditentukan;
   b. Latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; dan
   c. Riwayat pekerjaan dan jabatan.

(2) Hasil Tes Pemetaan Potensi dan Kompetensi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Hasil Pemetaan Potensi dan Kompetensi Pegawai yang meliputi:
   a. Aspek Kognitif;
   b. Aspek Perilaku;
   c. Aspek Minat;
   d. Kompetensi Teknis;
   e. Kompetensi Manajerial; dan
   f. Kompetensi Sosio Kultural.

(3) Hasil Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah Hasil Penilaian Kinerja Pegawai meliputi:
   a. Aspek Capaian Kinerja; dan
   b. Aspek Kompetensi yang diperlukan.

Pasal 7

(1) Hasil Pemetaan Potensi dan Kompetensi PNS yang akan dipromosikan ke dalam Jabatan Struktural yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya bernilai baik.

(2) Hasil Penilaian Kinerja Pegawai terhadap PNS yang akan dipromosikan ke dalam Jabatan Struktural yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya bernilai baik.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 8

Mekanisme pengisian JPT pratama, meliputi:

a. uji kesesuaian/Job Fit;
b. seleksi secara terbuka.

Pasal 9.....

Pasal 9

(1) Pengisian JPT pratama melalui uji kesesuaian dilakukan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang tidak mendapatkan jabatan akibat adanya penyederhanaan birokrasi, penurunan status kelembagaan/unit kerja, atau karena urusan dan kewenangannya beralih ke pemerintah yang lebih tinggi.
(2) Pejabat Pimpinan Tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti uji kesesuaian untuk mengisi JPT pratama yang lowong.

Paragraf 4
Syarat Uji Kesesuaian

Pasal 10

Uji kesesuaian kompetensi, kualifikasi, dan kinerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
b. telah mengikuti tes potensi dan kompetensi;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
e. ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
f. mendapat rekomendasi dari KASN.

Bagian Keempat
Seleksi Terbuka

Pasal 11

(1) Pengisian JPT pratama yang lowong dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat potensi dan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, Rekam Jejak dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(2) Pengisian JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.

Bagian Kelima
Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan
Dalam dan Dari Jabatan Administrator dan Pengawas

Pasal 12

(1) Setiap PNS yang memiliki prestasi kerja dan telah memenuhi persyaratan teknis jabatan, dapat diusulkan oleh Kepala OPD terkait kepada Bupati melalui BKPP untuk mengisi kekosongan Jabatan Struktural.
(2) Untuk pengisian Formasi Jabatan Struktural yang lowong karena Pensiun, agar kepala OPD mengusulkan calon penggantinya 6 (enam) bulan sebelumnya.
(3) Untuk Promosi Jabatan diusulkan 3 (tiga) orang calon, dan untuk Rotasi Jabatan cukup diusulkan 1 (satu) orang calon.

(4) Persyaratan.....

(4) Persyaratan Teknis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan jabatan sebagaimana tercantum pada Uraian Jabatan masing-masing OPD, yang meliputi:
a. Pangkat;
b. Pendidikan;
c. Pelatihan;
d. Pengetahuan kerja;
e. Pengalaman kerja;
f. Kondisi fisik;
g. Bakat kerja;
h. Temperamen kerja; dan
i. Minat kerja.

Pasal 13

(1) BKPP mengagendakan Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil, serta mempersiapkan kelengkapan Bahan Sidang untuk dibahas dalam sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
(2) Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan Pertimbangan Dalam Mengambil Keputusan.

Pasal 14

Untuk Kepentingan Dinas serta dalam rangka memperluas Wawasan, Peningkatan Potensi dan Kompetensi, dan Peningkatan kinerja, dapat dilakukan perpindahan dari Jabatan Struktural ke dalam jabatan Fungsional tertentu atau sebaliknya.

Pasal 15

Pemindahan Pejabat Struktural dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberhentian Dari Jabatan Struktural

Pasal 16

PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena:
a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
b. Mencapai batas usia pensiun;
c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
d. Diangkat dalam jabatan fungsional tertentu;
f. Cuti di luar tanggungan negara;
g. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
h. Adanya perampingan organisasi pemerintah;
i. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pasal 17

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural dapat dikarenakan:
a. Tidak dapat menunjukan kinerja yang lebih baik, Profesional, Efektif dan Efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan; dan/atau

b. Tidak.../.....

b. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi Lingkungan Kerjanya, khususnya dari Aspek Moralitas dan Etika.

Pasal 18

Pemberhentian PNS dari Jabatan administrator dan Pengawas dapat diusulkan oleh Kepala OPD kepada Bupati melalui BKPP.

Pasal 19

Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan saran dan Pertimbangan Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 20 Desember 2021 M
16 Jumadil Awal 1443 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

BAILAMI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : Desember 2021 M
Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 165